

BAB IV

SIMPULAN

Pemanfaatan BMN berupa sewa pada KPPN Klaten merupakan salah satu bentuk implementasi optimalisasi pemanfaatan BMN yang berada di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pemanfaatan BMN yang dilakukan KPPN Klaten berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang awalnya sebagai bangunan pos satpam yang idle kemudian dilakukan pemanfaatan menjadi tempat sewa ATM dengan perjanjian sewa selama 3 tahun dimulai tanggal 13 April 2020 sampai dengan 12 April 2023 . KPPN Klaten sebagai Kuasa Pengguna Barang melakukan kerja sama pemanfaatan BMN bersama BNI Cabang Klaten sebagai pihak penyewa. Sisi positifnya dilakukan pemanfaatan BMN adalah dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara berupa PNBPN dan memberikan manfaat untuk lingkungan sekitarnya berupa kemudahan ketika melakukan penarikan uang melalui ATM. Berdasarkan pengamatan penulis dan pembahasan yang telah diuraikan di BAB III karya tulis ini terkait pemanfaatan BMN berupa sewa pada satuan kerja KPPN Klaten, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemanfaatan BMN di KPPN Klaten sebagai Kuasa Pengguna Barang dimulai dari perintah Pengguna Barang terkait permintaan rencana pemanfaatan BMN kepada KPPN Klaten berupa optimalisasi BMN sewa.

Setelah itu KPPN Klaten mengajukan usulan sewa kepada Pengelola Barang yang sudah disertakan dengan dokumen data usulan sewa, calon penyewa, BMN yang akan disewakan, surat pernyataan dari pengguna barang. Kemudian Pengelola Barang melakukan penilaian besaran Sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan untuk mendapatkan besaran harga Sewa. Setelah itu dilakukan persetujuan pemanfaatan BMN berupa Sewa oleh Pengelola Barang dengan mempertimbangkan usulan pemanfaatan BMN dari KPPN Klaten dan besaran Sewa yang sudah dilakukan penilaian sebelumnya. Tahap berikutnya adalah melakukan tanda tangan perjanjian antara KPPN Klaten dan BNI Cabang Klaten (pihak penyewa) sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Sebelum dilakukan penandatanganan surat perjanjian terkait pemanfaatan BMN terlebih dahulu BNI Cabang Klaten melakukan pembayaran sewa yang langsung ditujukan ke RKUN. Setelah pemanfaatan BMN terealisasi KPPN Klaten membuat laporan pemanfaatan BMN yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, dan KPKNL Surakarta. Ternyata proses pemanfaatan BMN tidak selamanya berjalan lancar. Di sini penulis menemukan permasalahan lamanya proses pemanfaatan BMN berupa sewa. Hal ini disebabkan oleh pihak penyewa yang awalnya tidak menyetujui adanya penawaran sewa BMN berupa Mesin ATM. Sehingga mengakibatkan proses rencana pemanfaatan memakan waktu yang lama.

2. Analisa perhitungan Sewa BMN tidak dapat penulis paparkan pada KTTA ini. Dikarenakan dokumen tersebut bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam SPI dan KEPI. Dan ditambah dokumen terkait analisa perhitungan merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan untuk dibagikan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Keuangan nomor KEP-3/PPID/2021. Penulis hanya dapat memberikan informasi perhitungan yang sudah jadi dan sudah ditetapkan oleh Pengelola Barang. Perhitungan yang sudah jadi merupakan hasil dari perkalian tarif pokok Sewa dan faktor penyesuai Sewa. Tarifnya sebesar Rp6.696.000/tahun dengan factor penyesuai sewa 100% dan luas sebagian tanah dan/atau bangunan yang disewakan seluas 4 m². Dengan begitu nilai sewa BMN pada KPPN Klaten tahun 2020 dengan periodesitas 3 tahun total nilai sewanya sebesar Rp20.088.00 (perkalian tarif sewa/per tahun dikalikan periode sewa).
3. Untuk proses pemanfaatan BMN berupa Sewa yang berada pada KPPN Klaten sudah dijalankan sesuai isi PMK Nomor 57/PMK.06/2016. Prosedur yang dijalankan meliputi pengusulan, penelitian dan penilaian, persetujuan. Syarat pemanfaatan juga telah dipenuhi seperti data usulan sewa, data BMN yang akan diusulkan untuk sewa, data calon penyewa, dan surat pernyataan dari Pengguna Barang. Untuk proses penelitian dan penilaian KPPN Klaten mengirimkan pegawainya untuk mendampingi penilai melakukan penilaian BMN. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan KPPN Klaten melakukan pemanfaatan sewa yang dituangkan dalam perjanjian sebagai

bentuk kesepakatan yang mengikat ditandatangani oleh Kepala Kantor KPPN Klaten dan Pemimpin BNI Kantor Cabang Klaten. Sebelum penandatanganan perjanjian pihak BNI menyetorkan uang sewa ke RKUN. Meskipun proses pemanfaatan BMN sudah sesuai namun terdapat kesalahan administratif berupa human eror adanya salah menyantumkan nomor surat nota dinas pada surat tindak lanjut penilaian sewa BMN pada tahun 2020 dengan surat nota dinas ND-137/WKN.09/KNL.02/2020 yang diterbitkan tanggal 27 Februari 2020. Yang berakibat kesalahan penyebutan isi nomor nota dinas pada persetujuan Sewa BMN.

4. Pengaruh pemanfaatan sewa BMN dengan diterbitkannya PMK Nomor 115/PMK.06/2020 sebagai pengganti PMK Nomor 57/PMK.06/2016. Menurut penulis akan berpengaruh dikarenakan isi dari PMK Nomor 115/PMK.06/2020 terkait proses tata cara pelaksana sewa dan hal-hal yang harus memuat dalam perjanjian sewa dihapuskan dalam PMK terbaru ini. Informasi terkait tata cara pelaksana sewa menjadi pedoman dan gambaran ketika Pengelola Barang/Pengguna Barang akan melakukan pemanfaatan. Jika Informasi terkait tata cara pelaksana sewa tidak ada maka Pengelola Barang/Pengguna Barang akan bertanya-tanya hal apa saja yang harus pertama kali dilakukan dan apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemanfaatan sewa BMN. Ini akan menghambat pelaksanaan proses sewa BMN dikarenakan pihak yang akan melakukan pemanfaatan berupa sewa BMN kekurangan ketersediaan informasi jika hanya berpedoman pada PMK Nomor 115/PMK.06/2020 saja. Kemudian untuk hal-hal yang

memuat dalam isi perjanjian di PMK Nomor 115/PMK.06/2020 juga tidak dijelaskan. Sehingga ketika dilakukan perjanjian tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah isi perjanjian sudah memenuhi syarat yang diatur dalam PMK atau belum. Jadi pengaruh dalam proses pemanfaatan BMN berupa sewa di PMK Nomor 115/PMK.06/2020 terletak pada informasi yang menurut penuliskurang dipaparkan secara detail tidak seperti pada PMK Nomor 57/PMK.06/2016 .